



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 50 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten serta adanya perkembangan kebutuhan di Desa yang mengakibatkan perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa maka perlu mengubah Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 44);

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 47);

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten yang bertugas mengelola keuangan daerah.
5. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah kader yang berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
27. Penghasilan tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa adalah penghasilan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
29. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
30. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
31. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
32. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan Desa untuk mengatur

dan mengurus fungsi-fungsi tercantum yang menjadi kewenangan Desa dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 34. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 35. Pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk Kepala Desa untuk melakukan kegiatan yang sumber dananya dari APBDesa.
2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Bagian Ketiga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (2) Ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan.
 - (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan.
 - (4) Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan ADD.
 - (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BPKD.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Ajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan berkas sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran berjalan;
 - b. peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menggunakan ADD sesuai ketentuan dan peraturan serta bermeterai Rp. 6.000,-;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara Desa.
 - g. Hasil verifikasi; dan
 - h. Rekomendasi camat
 - (2) Berkas yang dikirim ke BPKD adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e.
 - (3) Berkas ajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy kecuali Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa cukup 1 berkas.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) BPKD akan menyalurkan ADD langsung dari kas Daerah ke rekening Desa setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu ADD masing-masing Desa.
 - (2) Penyaluran ADD pertama dilakukan atas dasar usulan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berkas ajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyaluran berikutnya langsung ke rekening Desa masing-masing kecuali ditentukan lain.
5. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Bagian Keempat Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keempat
Penggunaan ADD

Pasal 9

- (1) ADD yang diterima oleh Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 60% (enam puluh persen) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) digunakan untuk:
 1. paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk:
 - a) biaya tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (termasuk Tunjangan Hari Raya);
 - b) operasional dan honorarium untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (termasuk Tunjangan Hari Raya untuk ketua);
 - c) jaminan kesehatan/ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan;
 2. paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk:
 - a) operasional pemerintahan Desa antara lain:
 - 1) operasional kantor;
 - 2) pengadaan sarana perkantoran;
 - 3) Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4) Operasional dan Honor Kader Posyandu;
 - 5) Operasional dan Honor Sub Klinik Desa;
 - 6) Honor Guru Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak milik Desa;
 - 7) Tunjangan PTPKD;
 - 8) Honor Tenaga Harian Lepas/Staf Desa; dan
 - 9) Honor TPK dan KPMD.
 - b) penguatan pemerintahan dan kelembagaan Desa antara lain:
 - 1) Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - 2) Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 4) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 5) Pembinaan Anak, Remaja, dan Pemuda/Karang Taruna;

- 6) Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- 7) Pensertifikatan Tanah Kas Desa (TKD) dan lain sebagainya.

c) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- 1) biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- 2) perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 3) teknologi tepat guna;
- 4) pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan;
- 5) fasilitasi penyusunan profil Desa (operasional Pokja Profil Desa tingkat Desa, penggandaan buku isian potensi dan tingkat perkembangan Desa dan data dasar keluarga);
- 6) fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- 7) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) yang dianggap penting dan prioritas.

(2) Untuk pembangunan prasarana fisik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kegiatan/pembangunan harus menyebut alamat jelas;
- b. dibuat rencana penggunaan dana /Rencana Anggaran Biaya;
- c. kegiatan pembangunan yang memungkinkan menggali swadaya masyarakat;
- d. kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- e. pembangunan fisik yang struktur bangunannya menyangkut keselamatan manusia perlu gambar teknis dan direkomendasi Perangkat Daerah terkait;
- f. dokumentasi pelaksanaan kegiatan mulai dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen); dan
- g. dibuatkan papan nama kegiatan dan prasasti.

(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

6. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Bagian Kelima Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
- (2) Guna mendukung pelaksanaan kegiatan ADD, dibentuk tim fasilitasi dan tim teknis ADD tingkat Kabupaten serta tim pendamping ADD tingkat Kecamatan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Anggota :
 - 1. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan
 - 2. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
 - 3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
 - 4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
 - 5. Staf Kecamatan
 - 6. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan program ADD pada seluruh Desa di wilayahnya;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan ADD;
 - c. memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan/usulan pencairan ADD dari Desa;
 - e. memberikan rekomendasi permohonan pencairan ADD;
 - f. membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan ADD;
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - h. membuat dan menyampaikan laporan/rekapitulasi perkembangan pelaksanaan ADD baik administrasi maupun fisik secara periodik;
8. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Bagian Kelima Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keenam
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 14

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD merupakan satu kesatuan dengan APBDes.

9. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedelapan
Penundaan dan Penghentian Penyaluran ADD
Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penyaluran ADD apabila:

- a. Adanya temuan hasil audit dari pejabat yang berwenang yang belum ditindaklanjuti; dan
 - b. Adanya permasalahan internal Desa berdasarkan penilaian Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan rekomendasi dari Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten yang menghambat program dan Kegiatan di Desa.
10. Ketentuan Bab IV Pembiayaan diubah sehingga keseluruhan Bab IV berbunyi sebagai berikut:

“BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ADD diatur sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa dibiayai dari APBDes;
 - b. Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang dan jasa di Desa dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tentang kewenangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Februari 2018

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN, Cap

ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 1